



PENETAPAN
Nomor 17/PDT.P/2016/PN.Wkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

Nama Lengkap : **TORA KALANDA;**
Tempat lahir : Rada Bonu;
Umur/ tanggal lahir : 54 tahun/ tanggal 31 Desember 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pau Kaka, Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar,
Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Yang selanjutnya disebut sebagai ; **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas permohonan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tanggal 6 Desember 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Register Nomor 17/PDT.P/2016/PN.Wkb tanggal 6 Desember 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan adat dengan seorang laki-laki bernama : HERMANUS HONA TORA: tempat tanggal lahir Ponggo, 14

Hal. 1 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2016/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1958, umur 58, jenis kelamin laki-laki, agama kristen katolik, pekerjaan petani, Warga Negara Indonesia, beralamat di Pau kaka, Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 085/SKMD/DS.KHL/KBL/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kahale yaitu LUKAS NDARA TILU, bahwa HERMANUS HONA TORA SUDAH MENINGGAL PADA HARI SELASA TANGGAL 03 SEPTEMBER 2005 bertempat di Desa Kahale dan belum dilakukan Pernikahan Gereja.

2. Bahwa dari perkawinan adat dilakukan oleh Suami-Istri tersebut di Karuniai tiga orang anak yang bernama:
 1. PORO BENGO: tempat tanggal lahir Ponggo, 20 Mei 2001, laki-laki, umur 15 tahun, agama kristen Katolik, Pekerjaan pelajar.
 2. BALI MEMA: tempat tanggal lahir Tara Kati, 8 Mei 2005, perempuan, umur 11 tahun, agama kristen Katolik, Pekerjaan Pelajar.
 3. NDARA TIMBU tempat tanggal lahir Tara Kati, 2 Juni 2007, laki-laki, umur 9 tahun, agama kristen Katolik, pekerjaan Pelajar, Ketiganya sama beralamat di Pau Kaka, Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. Bahwa pada tanggal 03 September 2005 sebagaimana pada poin satu di atas suami pemohon yang bernama : HERMANUS HONA TORA telah meninggal Dunia di Rumah, di Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal Dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;

Hal. 2 dari 14 hal.

Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2016/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Akta Penjualan Tanah hak milik Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara permohonan ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Ibu ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq.Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak pemohon yang bernama:
 1. PORO BENGO;
 2. BALI MEMA;
 3. NDARA TIMBU;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama YOHANES BULU DAPPA, SH. MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/ADV-YBD/SK.PDT/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Register Nomor W26-U9/42/UM.06.10/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon membenarkan dan menyatakan ada perbaikan dan penambahan redaksi pada posita Angka 1 dan 6 serta Petitum Angka 2 yaitu:

- Hari Kamis tanggal 03 September 2016
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Akta Penjualan Tanah hak milik Pemohon (Tora

Hal. 3 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2016/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalanda) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00090 tanggal 09 September 2014, seluas 14.743 M² yang terletak di Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak-anak pemohon yang bernama: PORO BENGGO, BALI MEMA dan NDARA TIMBU, untuk mengurus penjualan tanah hak milik Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00090 tanggal 09 September 2014, seluas 14.743 M², yang terletak di Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5318-LT-21112016-0022 atas nama PORO BENGGO, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5318-LT-21112016-0023 atas nama BALI MEMA, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5318-LT-21112016-0024 atas nama NDARA TIMBU, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TORA KALANDA, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 085/SKMD/DS.KHL/KBL/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kahale pada tanggal 30 September 2016, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00090 atas nama pemegang hak milik Tora Kalanda, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Nomor DKCS. 470/745/SBD/IV/2016 sebagai pengganti sementara Kartu Tanda Penduduk atas nama Tora Kalanda dengan Nomor 5318067112620026, diberi tanda P-7;

Hal. 4 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2016/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut telah diberi materi secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah berjanji dan didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANDREAS BAMBANG DJAPAOLE.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hermanus Hona Tora;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Hermanus Hona Tora telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Dita Kodi, Yusuf Lere Katoda, Bali Mema, Poro Bengo dan Ndara Timbu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon yang bernama Hermanus Hona Tora telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu atas nama Bali Mema, Poro Bengo dan Ndara Timbu;
- Bahwa perwalian yang saksi tahu adalah bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah hak miliknya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan suaminya tersebut selain anak-anak ada juga tanah kebun yang sampai sekarang masih digarap oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan anaknya;

Hal. 5 dari 14 hal.

Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2016/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena anak-anak yang 3 (tiga) orang belum dewasa sehingga Pemohon dapat juga bertindak untuk ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah yang akan Pemohon jual adalah yang terletak di Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang akan dijual oleh Pemohon namun tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Pemohon sendiri yaitu Tora Kalanda;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sertifikat tersebut karena saksi pernah melihatnya namun saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah yang berada di dalam sertifikat;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk biaya sekolah anak-anaknya dan untuk kebutuhan yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon akan menjual kepada siapa tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa atau digugat oleh orang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dengan suaminya tidak mendapatkan kutipan akta perkawinan karena hanya menikah secara Adat saja dan sampai dengan meninggal dunia tidak pernah dicatat perkawinannya;
- Bahwa setahu saksi, yang mengurus, merawat dan mengasuh ketiga orang anak tersebut adalah Pemohon sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi THIMOTIUS LABA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai tetangga;

Hal. 6 dari 14 hal.

Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2016/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali bagi anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hermanus Hona Tora namun saksi tidak mengetahui kapan menikahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Hermanus Hona Tora telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Dita Kodi, Yusuf Lere Katoda, Bali Mema, Poro Bengo dan Ndara Timbu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon yang bernama Hermanus Hona Tora telah meninggal dunia karena sakit dan meninggalnya di rumah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perwalian bagi anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu atas nama Poro Gengo, Bali Mema dan Ndara Timbu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan suaminya tersebut selain anak-anak ada juga tanah kebun yang sampai sekarang masih digarap oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan anak-anaknya;
- Bahwa perwalian yang saksi maksud adalah bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah hak miliknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena anak-anak yang 3 (tiga) orang belum dewasa sehingga Pemohon dapat juga bertindak untuk ketiga anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, yang mengurus, merawat dan mengasuh ketiga orang anak tersebut adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah yang akan Pemohon jual adalah yang terletak di Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Hal. 7 dari 14 hal.

Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2016/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang akan dijual oleh Pemohon namun tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Pemohon sendiri yaitu Tora Kalanda;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai sertifikat tersebut karena saksi pernah melihatnya namun saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah yang berada di dalam sertifikat;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk biaya sekolah anak-anaknya dan untuk kebutuhan yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemungkinan Pemohon akan menikah lagi karena itu menjadi keinginan Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang akan dijual oleh Pemohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa atau digugat oleh orang lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dengan suaminya menikah secara Adat saja dan tidak tercatat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan melakukan tindakan perwalian bagi anak-anak Pemohon yang belum dewasa dengan penuh tanggungjawab dan sebagaimana mestinya;
- Bahwa tanah yang akan Pemohon jual tidak dalam keadaan sengketa ataupun digugat oleh orang lain;
- Bahwa dalam perwalian ini Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama PORO BENGO, BALI MEMA dan NDARA TIMBU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2016/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut adalah pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak-anaknya yang masing-masing bernama: 1). PORO BENGO lahir di Ponggo, tanggal 20 Mei 2001, 2). BALI MEMA lahir di Tara Kati, tanggal 8 Mei 2005, dan 3). NDARA TIMBU lahir di Tara Kati, tanggal 2 Juni 2007, dalam permohonan wali tersebut memohon untuk menjadi wali dalam hal pengurusan akta penjualan tanah hak milik Pemohon dengan sertifikat hak milik Nomor 00090 atas nama pemegang hak milik Tora Kalanda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Andreas Bambang Djapaole dan Thimotius Laba;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di identitas permohonan Pemohon dan fotocopy Kartu Keluarga serta foto copy Kartu Keterangan sebagai pengganti semnetara kartu Tanda Penduduk (bukti P-4 dan P-7) membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Pau Kaka, Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Waikabubak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat fakta bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Hermanus Hona Tora telah menikah secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun berdasarkan keterangan saksi-saksi

Hal. 9 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2016/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Hermanus Hona Tora hanya menikah secara Adat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi bahwa ternyata dalam perkawinan secara Adat Pemohon dengan suaminya yang bernama Hermanus Hona Tora telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama: Poro Bengo, Bali Mema, Ndara Timbu, Yusuf Lere Katoda dan Dita Kodi, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata ada anak dari Pemohon yang berusia dewasa yaitu atas nama Yusuf Lere Katoda dan Dita Kodi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa ternyata dari Pernikahan Pemohon tersebut masih ada 3 (tiga) orang anak yang masing-masing belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan secara Hukum Perdata dianggap belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Hermanus Hona Tora telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 3 September 2015, dan setelah suaminya meninggal dunia, maka Pemohonlah yang selalu mengasuh dan merawat ketiga orang anak tersebut sebagai ibu kandungnya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-6 ternyata bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Hermanus Hona Tora telah memiliki juga sebidang tanah kebun seluas 14.743 M² (empat belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga) meter persegi yang sudah bersertifikat hak milik Nomor 00090 atas nama Tora Kalanda yang terletak di Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri bahwa tujuan menjual tanah tersebut adalah untuk kepentingan

Hal. 10 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2016/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan anak-anak Pemohon sendiri dan ternyata pula bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon sendiri juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya akan melakukan tindakan perwalian bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut dengan penuh tanggungjawab dan sebagaimana semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *“wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”* kemudian berdasarkan Pasal 330 *“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”* Pasal 345 *“Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua”* dan Pasal 383 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) *“Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata. Anak belum dewasa harus menghormati walinya”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Ayat (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.* Ayat (2) *Pewakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya,* kemudian Pasal 51 Ayat (1) *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.* Ayat (2) *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.* Ayat (3) *Wali wajib mengurus anak yang di*

Hal. 11 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2016/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu. Ayat (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. dan Ayat (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) “Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini. Ayat (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali” Kemudian Pasal 54 Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Indonesia “*perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan Hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal dunia, atau tidak mampu melakukan perbuatan Hukum atau suatu perlindungan Hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua*” (Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia cet. 2 Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta 2004 hal 147);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan hukum permohonan perwalian dari Pemohon tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak manapun maupun bersengketa, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2016/PN.Wkb.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan bersamaan dengan dictum Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama Tora Kalanda (Pemohon) sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama: 1) PORO BENGO lahir di Ponggo, tanggal 20 Mei 2001, 2). BALI MEMA lahir di Tara Kati, tanggal 8 Mei 2005, dan 3). NDARA TIMBU lahir di Tara Kati, tanggal 2 Juni 2007 untuk melakukan tindakan Hukum yaitu menjual sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00090 tanggal 09 September 2014 atas nama TORA KALANDA;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari ini **Senin** tanggal **19 Desember 2016** oleh kami **NASUTION, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SITI MARLIYAH.** sebagai Panitera

Hal. 13 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2016/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dengan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TTD

TTD

SITI MARLIYAH.

N A S U T I O N, S H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 180.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 17/Pdt. P/2016/PN.Wkb.